

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR: 003/HK.00.02/K.AC-07/1/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten ACEH TAMIANG, Kepolisian Resor Kabupaten ACEH TAMIANG, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten ACEH TAMIANG dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Panwaslih Provinsi Aceh nomor 047/PP.00.01/K.AC/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
6. Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor: Sprin/983/VIII/PAM.2./2022;
7. Surat Kepala Kepolisian Resor Langsa Nomor : Sprin/684/VI/RES.1.24./2023

8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor B-2246/L.1.15/Es.1/10/2020;
9. Surat Plt Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor B-356/L.1.15/Cp.1/02/2024;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-DIPA 115.01.2.686196/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten ACEH TAMIANG sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Tamiang
Pada Tanggal : 5 Januari 2024



**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imran, SE, M.H	Ketua Panwaslih	Penaschat
2.	Muhammad Yanis, S.I.K	Kapolres Aceh Tamiang	Penaschat
3.	Efrianto, S.H, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Penaschat
4.	Mutia Arisa, S.H	Anggota Panwaslih	Pembina
5.	Ichsan, S.H	Waka Polres Aceh Tamiang	Pembina
6.	Andy Zulanda, S,H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	Eki Junianto, S.Pd.I	Anggota Panwaslih	Koordinator
8.	Rifki Muslim, S.H	Kasatreskrim	Koordinator
9.	Fickry Akbar Pratama, S.H., M.H	Kasubsi Pra Penuntutan	Koordinator
10.	Aipda G. Manurung, S.H	Penyidik	Anggota (Kepolisian)
11.	Brigadir Ilham Maulana, S.E	Penyidik	Anggota (Kepolisian)
12.	Brigadir Fajhar Angga Syahputra	Penyidik	Anggota (Kepolisian)
13.	Briptu Ryan Surya, S.P	Penyidik	Anggota (Kepolisian)
14.	Briptu Salamudin	Penyidik	Anggota (Kepolisian)
15.	Brigadir Firmansyah	Penyidik	Anggota (Kepolisian)
16.	Fahmi Jalil, S.H, M.H	Kepala Seksi Intelijen	Anggota (Kejaksaan)
17.	Hery Pardamean S, S.H, M.H	Kasie Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota (Kejaksaan)
18.	Okta Mufti Putra	Staf Pidana Umum	Anggota (Kejaksaan)
19.	Riza Andika	Staf Pidana Umum	Anggota (Kejaksaan)
20.	T. Hendra Gunawan, S.H, M.H	Kasubag Pembinaan	Anggota (Kejaksaan)
21.	Zulher Ramadhani	Staf Pidana Umum	Anggota (Kejaksaan)
22.	Sayed Mahdi, S.P., M.SI, M. Ma	Koordinator Sekretariat	Anggota (Panwaslih)
23.	Rizki Tamaya, S.H	Staf Sekretariat	Anggota (Panwaslih)

24.	Riki Dian Syahputra, S.H	Staf Sekretariat	Anggota (Panwaslih)
25.	Muzakir, SP	Staf Sekretariat	Anggota (Panwaslih)



KETUA,

IMRAN, S.E,M.H